



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa stunting merupakan salah satu masalah gizi yang perlu ditangani berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang;
- b. bahwa dalam rangka penanganan prevalensi stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan koordinasi terpadu oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 – 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut DIY adalah daerah yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu terhambatnya perkembangan fisik, otak dan organ lainnya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan ditandai dengan tubuh anak yang terlalu pendek untuk usianya.
7. 1.000 Hari Pertama Kehidupan adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia dua tahun.
8. Intervensi Gizi Spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/ penyakit.
9. Intervensi Gizi Sensitif adalah kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya stunting yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.
10. Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting adalah sebuah instrumen atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama dalam upaya penurunan stunting.
11. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting yang selanjutnya disebut RAD Pencegahan dan Penanganan Stunting adalah perencanaan secara sistematis, komprehensif dan terarah dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan stunting di DIY secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan, arahan serta acuan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan stunting di DIY Tahun 2020 - 2024.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pencegahan dan penanganan stunting;
 - b. mengintegrasikan dan menyelaraskan program dan kegiatan terkait pencegahan dan penanganan stunting secara terpadu;
 - c. membangun sinergi, integrasi dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan terkait pencegahan dan penanganan stunting secara terinci dan terukur/jelas; dan
 - d. sebagai panduan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting Tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Ruang Lingkup RAD Pencegahan dan Penanganan Stunting Tahun 2020 – 2024 meliputi peran pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menurunkan prevalensi stunting di DIY.

Pasal 4

- (1) RAD Pencegahan dan Penanganan Stunting Tahun 2020 – 2024 dilakukan pada seluruh tahap siklus kehidupan secara komprehensif baik intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif sesuai karakteristik dan kearifan lokal masyarakat setempat.
- (2) RAD Pencegahan dan Penanganan Stunting Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi program dan kegiatan pencegahan dan penanganan stunting antara Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi pencegahan dan penanganan stunting dilaksanakan aksi konvergensi pencegahan stunting guna memperkuat efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (5) Aksi konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah DIY melakukan fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan dan penanganan stunting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan dan penanganan stunting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam membangun sinergi dan optimalisasi pelaksanaan RAD Pencegahan dan Penanganan Stunting Tahun 2020 – 2024 dibentuk Tim yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Rincian RAD Pencegahan dan Penanganan Stunting Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 November 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 92

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 92 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 STUNTING DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA TAHUN 2020 – 2024

Matriks Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan
 Stunting Tahun 2020 – 2024

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	DINAS KESEHATAN	Pembinaan dalam peningkatan status gizi masyarakat	Prevalensi Balita Stunting	%	21,81	21,8	21,79	21,78	21,77
		Pelaksanaan strategi promosi kesehatan	Persentase kab/kota memiliki strategi komunikasi stunting	%	20	20	40	60	80
		Peningkatan Surveilans Gizi	Persentase puskesmas entri e-PPGBM tepat waktu	%	75	80	85	90	95
		Penyediaan Makanan Tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	%	100	100	100	100	100
		Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita kekurangan gizi	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	97	98	99	99,5	99,8
		Suplementasi gizi mikro	Persentase ibu hamil mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet	%	88,2	88,3	88,5	88,6	88,7
		Penyediaan vitamin A untuk balita	Persentase balita mendapat vitamin A	%	94	95	96	97	98
		Pembinaan dalam peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase persalinan di fasyankes (PF)	%	99,7	99,75	99,8	99,85	99,9
		Pembinaan pelaksana STBM	Persentase desa STBM	%	18,3	41	41,5	42	42,6
		Layanan pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan	Cakupan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) cacingan pada balita	%	50	95	95	95	95
		Pengendalian penyakit TB pada anak	Proporsi TB pada balita dibanding TB	%	≥8	≥8	≥8	≥8	≥8
		Pengendalian penyakit diare pada anak	Cakupan pemberian oralit dan Zinc pada balita diare	%	80	80	80	80	80
		Pencegahan penyakit pada bayi	Persentase bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	%	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
		Pencegahan penyakit pada anak di bawah 2 tahun (baduta)	Persentase baduta mendapat imunisasi lanjutan/booster lengkap	%	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90
2	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah kelompok yang tersasar keg. KRPL	Kelompok	43 KELP	49 KELP	43 KELP	20 KELP	20 KELP
		Kawasan Mandiri Pangan	Jumlah desa mandiri pangan	Desa	5	6	6	6	6
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan	Angka Konsumsi Ikan per kapita/ tahun	%	25,21	25,48	26,05	26,25	26,50
4	DINAS PUP ESDM	Penduduk Berakses Sanitasi	Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan penduduk seluruhnya x 100%	%	92,47	93,36	94,25	94,4	95,4
		Penduduk Berakses Air Minum	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.	%	90,49	92,30	94,14	99,02	100
5	Perwakilan BKKBN DIY	Promosi Pengasuhan 1000 HPK bagi Ibu Hamil dan Keluarga Baduta	Keluarga yg memiliki baduta terpapar 1000 HPK	Keluarga	51.768	51.768	51.768	51.768	51.768
			Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan pengasuhan 1000 HPK dalam rangka pencegahan stunting	Kab /Kota	3 kab (Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul)	5 kab/kota	5 kab/kota	5 kab/kota	5 kab/kota
		Penguatan Peran PIKR dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri Sebagai Calon Ibu	Pembinaan Kelompok PIKR	Klp PIKR	279 Klp PIKR	281 Klp PIKR	292 Klp PIKR	304 Klp PIKR	316 Klp PIKR
			Pembinaan Kelompok BKR	Klp BKR	139 Klp BKR	141 Klp BKR	151 Klp BKR	161 Klp BKR	172 Klp BKR
6	DP3 AP2	Sosialisasi gizi seimbang, ASI, pembatasan GGL, kesehatan reproduksi, dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga	Jumlah Sosialisasi Ketahanan Keluarga	kali	3	5	5	5	5
7	DINAS SOSIAL	Family Development Sesion (FDS) pada PKH	KPM PKH mampu memahami pencegahan stunting :	KPM	200.777 KPM	200.777 KPM	200.777 KPM	200.777 KPM	200.777 KPM

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pentingnya 1000 hari pertama kehidupan 2. Memahami pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak balita 3. Memahami pentingnya ASI untuk bayi sampai dengan usia 2 tahun 4. Memahami bantuan PKH dan bantuan BPNT (sembako) untuk perbaikan gizi keluarga 						
		KPM yang mendapatkan bantuan sosial pangan	Meningkatkan asupan gizi dan nutrisi kepada KPM	KPM	169.383 KPM	169.383 KPM	169.383 KPM	169.383 KPM	169.383 KPM
8	KEMENAG	Bimbingan perkawinan-pra nikah	- Jumlah pasangan Catin yg ikut Bimwin	Pasangan	5000	5000	5000	5000	5000
		Pembinaan keluarga sakinah	- Jumlah KUA sebagai Pusat Layanan Keluarga Sakinah	KUA	10	15	20	25	30
9	DINAS PERINDAG	Pengawasan SNI wajib pakai produk industri hasil tanaman pangan	Jumlah kegiatan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) diwajibkan terhadap produk industri hasil tanaman pangan	Kegiatan	550	566	583	600	618
		Pengawasan barang beredar dan jasa sesuai ketentuan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk minuman beralkohol, peredaran bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	Kegiatan	460	474	488	502	517
10	BBPOM	Pengawasan produk pangan fortifikasi	Jumlah sampel Pengawasan produk garam fortifikasi Iodium	Buah	40	40	40	40	40
		Desa Pangan Aman	Jumlah desa yang diintervensi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (Memasukkan materi tentang stunting)	sampel	6	8	7	7	7
11	DINAS KOMINFO	Kampanye nasional terkait stunting	Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap stunting	kali	1 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
12	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pemanfaatan Dana Desa di Bidang Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Desa	1.Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan pembangunan/peeliharaan air bersih berskala Desa	%	12%	24%	36%	48%	60%

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
			2.Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan jambanisasi	%	12%	24%	36%	48%	60%
			3.Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan posyandu	%	12%	24%	36%	48%	60%
			4.Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan/penembangan /pemeliharaan poskesdes/polindes	%	12%	24%	36%	48%	60%
			5.Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan/penembangan /pemeliharaan posbindu	%	12%	24%	36%	48%	60%
			6.Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk tika pertumbuhan sebagai media edukasi dan deteksi dini stunting;	%	12%	24%	36%	48%	60%
			7.Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS)	%	12%	24%	36%	48%	60%
			8.Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan/penembangan /pemeliharaan sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.	%	12%	24%	36%	48%	60%
		Pemanfaatan Dana Desa di Bidang Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	1.Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pelayanan kesehatan lingkungan	%	12%	24%	36%	48%	60%

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
			2. Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM)	%	12%	24%	36%	48%	60%
			3. Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pengadaan Hand Phone berbasis Android dan paket data selama 1 tahun untuk operasional KPM menjalankan aplikasi Human Developmen Worker secara Elektronik (eHDW)	%	12%	24%	36%	48%	60%
			4. Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi baduta dan balita	%	12%	24%	36%	48%	60%
			5. Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak	%	12%	24%	36%	48%	60%
			6. Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll)	%	12%	24%	36%	48%	60%

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
			7. Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia	%	12%	24%	36%	48%	60%
			8. Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;	%	12%	24%	36%	48%	60%
			9. Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;	%	12%	24%	36%	48%	60%
			10. Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;	%	12%	24%	36%	48%	60%
			11. Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak	%	12%	24%	36%	48%	60%

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
			12. Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;	%	12%	24%	36%	48%	60%
		Pemanfaatan Dana Desa di Bidang pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	1. Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI)	%	12%	24%	36%	48%	60%
			2. Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun	%	12%	24%	36%	48%	60%
			3. Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa	%	12%	24%	36%	48%	60%
			4. Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM)	%	12%	24%	36%	48%	60%
			5. Persentase Jumlah Desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak	%	12%	24%	36%	48%	60%

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
13	BAPPEDA	Koordinasi penganggaran kegiatan percepatan penurunan stunting	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengalokasikan anggaran untuk percepatan penurunan stunting	Kab /Kota	4 Kab 1 Kota				
		Penguatan koordinasi perencanaan percepatan penurunan stunting	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan 8 aksi konvergensi stunting	Kab /Kota	3 Kab	4 Kab 1 Kota			
		Advokasi penerapan kebijakan percepatan penurunan stunting	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi dan melaksanakan kebijakan percepatan penurunan stunting	Kab /Kota	3 Kab	4 Kab 1 Kota			
14	Perguruan Tinggi (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta)	Pendidikan	Terlaksananya pendidikan lintas disiplin dan lintas institusi (IPE dan IPC)	kali	2	5	5	5	5
		Penelitian	Terlaksananya penelitian lintas disiplin dan lintas institusi	kali	1	2	3	4	5
		Pengabmas	Terlaksananya pengabdian masyarakat lintas disiplin dan lintas institusi (IPE dan IPC)	kali	1	2	3	4	5
15	Perguruan Tinggi (UGM)	Pelaksanaan mata kuliah trans disiplin dan/atau lintas institusi terkait pencegahan dan penangana stunting pada perguruan tinggi di DIY	Terlaksananya pembelajaran pada mata kuliah trans disiplin dan/atau trans institusi terkait pencegahan dan penanganan stunting	Kegiatan	1	2	3	3	3
		Pelaksanaan penelitian trans disiplin dan/atau lintas institusi terkait pencegahan dan penangana stunting pada perguruan tinggi di DIY	Terlaksananya penelitian trans disiplin dan/atau trans institusi terkait pencegahan dan penanganan stunting	Kegiatan	1	2	4	4	4
		Pelaksanaan pengabdian masyarakat trans disiplin dan/atau lintas institusi terkait pencegahan dan penangana stunting pada perguruan tinggi di DIY	Terlaksananya pengabdian masyarakat trans disiplin dan/atau trans institusi terkait pencegahan dan penanganan stunting	Kegiatan	1	2	4	4	4
16	HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan)	Percepatan Desa STBM	Persentase Desa STBM	%	18.3	41	41.5	42	42.6

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
		Percepatan Desa literasi Kesehatan pencegahan Stunting secara Holistik	Jumlah Desa literasi Kesehatan pencegahan Stunting secara Holistik	desa	1	2	3	3	5
17	DINAS DIKPORA DIY	Bantuan Sanitasi Sekolah berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) anggaran APBN dalam bentuk :							
		a. Rehab / pembuatan jamban sekolah	Terlaksananya rehab jamban sekolah	jamban	13 jamban	2 jamban	7 jamban	10 jamban	13 jamban
		b. Rehab ruang UKS	Di beberapa sekolah usulan dan dilaksanakan tahun 2021	UKS	-	3 UKS	5 UKS	7 UKS	10 UKS
18	TPPKK	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah pembinaan yang dilakukan	kali	5	5	5	5	5
		Sosialisasi program prioritas/unggulan Nasional dan DIY	Jumlah sosialisasi ke TP PKK berjenjang yang dilakukan	kali	5	5	5	5	5
		Sosialisasi upaya pencegahan stunting	Jumlah sosialisasi ke TP PKK DIY berjenjang yang dilakukan	kali	5	5	5	5	5
		Pembinaan Lokus percontohan Pencegahan Stunting	Jumlah lokus yang dibina	lokus	2	3	4	5	5
		Penggerakan kader dan pelaksanaan posyandu untuk pencegahan stunting	Jumlah pembinaan penggerakan berjenjang	kali	5	5	5	5	5
		Penggerakan kader pendamping , balita, dan bumil, kader ASI, pemantau minum obat, pemantau jentik, dll	Jumlah pembinaan penggerakan berjenjang	kali	5	5	5	5	5
		Penggerakan kader untuk pelaksanaan SIP dan pencatatan data stunting	Jumlah pembinaan penggerakan berjenjang	kali	5	5	5	5	5
		Pembinaan Administrasi PKK	Jumlah pembinaan berjenjang	kali	5	5	5	5	5

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
		Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) dengan penuh Cinta dan Kasih Sayang dalam Keluarga	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina	Desa/ke lurahan	5	5	5	5	5
		Pembinaan Kelompok UP2K-PKK	Jumlah Desa/Kelurahan Yang dibina	Desa/ke lurahan	5	5	5	5	5
		Pembinaan Pemanfaatan Halaman Rumah/HATI NYA PKK	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina	Desa/ke lurahan	5	5	5	5	5
		Pembinaan pencegahan penyakit menular dan tidak menular, terutama IVA Test	Jumlah Kecamatan yang dibina	Kecamatan	5	5	5	5	5
		Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina	Desa/ke lurahan	5	5	5	5	5
		Pembinaan Lingkungan Bersih Sehat (LBS)	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina	Desa/ke lurahan	5	5	5	5	5
		Pembinaan PKK- Bangga Kencana-Kesehatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina	Desa/ke lurahan	5	5	5	5	5

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001